



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual daging, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut Pemohon.  
melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, namun sejak bulan November 2018 tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua termohon di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Sinjai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/33/XI/2013, tertanggal 08 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan DUSUN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK 1 (umur 6 tahun)
  - ANAK 2 (3 tahun)
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan karena uang yang diberikan oleh pemohon kepada Termohon tidak jelas habis karena apa, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:
  - Termohon terlalu sering menghabiskan uang tanpa sepengetahuan suaminya;
  - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon disaat Termohon pulang kerja tanpa membawa uang;
  - Termohon tidak melayani suaminya selayaknya seorang istri;
6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan November 2018, pada saat itu Termohon meminta uang kepada Pemohon, namun pemohon tidak memiliki uang, kemudian termohon marah-marah dan meninggalkan Pemohon hingga dengan sampai saat ini yang berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh bulan) lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan pengajuan perkaranya dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., dan Fadilah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag**

**Fadilah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ismawaty, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                     | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan                  | : Rp 320.000,00 |
| 4. PNBP panggilan I penggugat | : Rp 10.000,00  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNPB panggilan I tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)